



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
 - c. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Kota wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2087 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri Dalam negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran daerah Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok;
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;

7. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok;
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR;
10. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dinding dan atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Gedung Perkantoran;
12. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya;
13. Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan;
14. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak;
15. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya;
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya;
18. Gedung Olahraga adalah lokasi stadion utama yang dipergunakan untuk senam dan cabang olahraga ;
19. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.
20. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
21. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;
22. Masyarakat adalah orang perorangan dan atau kelompok orang;
23. Pencemaran udara di ruangan tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan bagi manusia;
24. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha;

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia ;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan ;
- c. kemanfaatan umum ;
- d. keterpaduan dan keserasian ;
- e. kelestarian ;
- f. keadilan/kepastian ; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % kawasan tanpa asap rokok.
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup.
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

**Bagian Kedua
Lembaga**

Pasal 7

- (1) Pemilik, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
 - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

**BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK**

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h, ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;

- c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V LARANGAN-LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang yang berada pada kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. Merokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;
- d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. Mempromosikan rokok;

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas :
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ;
 - b. koordinasi dengan seluruh Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok ; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun Internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi dan koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman;
 - c. Konsultasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. Pemberian penghargaan.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 14

- (1) Walikota dapat membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR).
- (2) Ketentuan pembentukan Satgas KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta dalam terbentuk dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 16

Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan ;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 17

Peranserta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak azasnya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

Peranserta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;

- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada Instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 19

Pemerintah Kota bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan ijin;
 - b. denda administratif;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pelaksanaan pembekuan /pencabutan ijin.

Bagian Kedua Teguran

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 - 1) Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) Kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain :
 - 1) Mengingatkan teguran pertama;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;

- 3) Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pada waktu dan tempat tertentu.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain :
 - 1) Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) Uraian konsekuensi hukum yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggungjawab yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan/pencabutan izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud apa ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c , huruf d dan huruf e diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan daerah ini. Walikota melaksanakan pembinaan secara kontinyu yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.





**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Mei 2013


WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 7